



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 522.05/Kep.256-Rek/2025
TENTANG
TIM PENILAI PENGHARGAAN WANA LESTARI TINGKAT PROVINSI
JAWA BARAT TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi aktif dari perorangan, kelompok, Aparatur Sipil Negara, atau badan usaha dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, perlu diberikan apresiasi dalam bentuk Penghargaan Wana Lestari;
- b. dalam rangka pelaksanaan penilaian Penghargaan Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Barat, perlu dibentuk tim penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Penghargaan Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penghargaan Wana Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 631);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 14);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor S.15/P2SDM/LUH/SDM.01.08/03/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Persiapan Penilaian Wana Lestari Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI PENGHARGAAN WANA LESTARI TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Tim Penilai Penghargaan Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan penilaian Penghargaan Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Penilai mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan Penghargaan Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
 - b. penyusunan instrumen penilaian pada masing-masing kategori, diantaranya sebagai berikut:
 1. penyuluh kehutanan pegawai negeri sipil (PK PNS);
 2. penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM);
 3. kelompok tani hutan (KTH);
 4. kelompok pecinta alam (KPA);
 5. kader konservasi alam (KKA); dan
 6. desa/kelurahan peduli kehutanan.



- c. pelaksanaan penilaian administrasi/dokumentasi dan verifikasi fisik lapangan terhadap calon penerima penghargaan pada masing-masing kategori yang diusulkan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX;
 - d. pengusulan penetapan hasil peringkat terbaik dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
 - e. pemilihan calon penerima penghargaan untuk diusulkan dari kategori PK PNS, PKSM, KTH, KPA, KKA ke tingkat nasional, sebagai wakil Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - f. melaporkan hasil penilaian kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Mei 2025

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 522.05/Kep.256-Rek/2025
TENTANG
PENGHARGAAN WANA LESTARI TINGKAT
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025


SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
- II. Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
- III. Anggota :
- A. Kategori Penyuluh Kehutanan PNS (PK PNS)
- Koordinator : Didi Sobandi, S.IP., S.P., M.P. (Fungsional Penyuluh Kehutanan Madya pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat).
- Anggota : 1. Irawan, S.Hut., M.Si (Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat)
2. Asep Sopyan, S.P., M.Si (Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat).
3. Dede Purnama, S.Ag., M.A.P. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda/ Ketua Tim Penghargaan) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat).
- B. Kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)
- Koordinator : Dadang Wandara, S.P. (Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat).
- Anggota : 1. Abdul Muiz, S.Hut., M.Si (Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat)
2. Bakti Nurrohman, S.Hut (Analisis Informasi Sumber Daya Hutan pada Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
3. Ariacarel Ellammusa Cahya, S.Hut (Penyuluh Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat)
- C. Kategori Kelompok Tani Hutan (KTH)
- Koordinator : Aep Saepul Islam, S.Hut., M.P. (Kepala Bidang Bina Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat).
- Anggota : 1. Ibrahim, S.Hut., M.M. (Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat).
2. Hermawan, S.Hut., M.P. (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat).
- D. Kategori Desa/ Kelurahan Peduli Kehutanan (DKPK)
- Koordinator : Jemmy Marwitha, S.Hut., M.Si (Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat)



- Anggota : 1. Hj. Agustina Rohiani, S.Hut., M.I.L. (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat).
2. Nanang Sugiana, S.Hut., M.M. (Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat).
- E. Kader Konservasi Alam (KKA)
Koordinator : Asep Pranajaya, S.Pi (Fungsional Penyuluh Kehutanan Ahli Muda pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat)
- Anggota : 1. Poppy Oktadiyani, S.Hut. M.Si (Fungsional Penyuluh Kehutanan Ahli Madya pada Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango)
2. Gita Puspitasari, S.P., M.Si (Fungsional Polisi Kehutanan Ahli Muda pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat)
3. Azis Abdul Kholik, S.Hut (Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Balai Taman Nasional Gunung Ciremai)
4. Moch. Erlan Sodahlan, S.Hut., M.EnvMgmt (Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak)
- F. Kelompok Pecinta Alam (KPA)
Koordinator : Amila Nugraheni, S.Si., M.Si (Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat)
- Anggota : 1. Dadi Haryadi Muharam, S.Hut (Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya pada Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango)
2. Ida Ayu Putri Cahaya Utami, S.Hut (Fungsional Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat)

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 522.05/Kep.256-Rek/2025
TENTANG
PENGHARGAAN WANA LESTARI TINGKAT
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025

URAIAN TUGAS

- I. Pengarah
Memberikan arahan untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penilaian Penghargaan Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
- II. Ketua
Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan serta menetapkan arah kebijakan dalam rangka penetapan peringkat terbaik penilaian Penghargaan Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
- III. Anggota
 - A. Kategori Penyuluh Kehutanan PNS (PK PNS)
 1. Koordinator:
 - a. memvalidasi dan memverifikasi dokumen usulan Calon Penerima Penghargaan Lomba Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Penyuluh Kehutanan PNS (PK PNS);
 - b. melakukan penilaian dari aspek administrasi, presentasi dan kondisi lapang Calon Penerima Penghargaan Lomba Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Penyuluh Kehutanan PNS (PK PNS);
 - c. merekapitulasi hasil penilaian dan menetapkan Penerima Penghargaan Lomba Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Penyuluh Kehutanan PNS (PK PNS);
 - d. mengkoordinasikan hasil penilaian serta penetapan Penerima Penghargaan Penerima Penghargaan Lomba Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Penyuluh Kehutanan PNS (PK PNS) kepada Ketua; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
 2. Anggota:
 - a. memvalidasi dan memverifikasi dokumen usulan Calon Penerima Penghargaan Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Penyuluh Kehutanan PNS (PK PNS);
 - b. melakukan penilaian dari aspek administrasi, presentasi dan kondisi lapang Calon Penerima Penghargaan Lomba Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Penyuluh Kehutanan PNS (PK PNS);
 - c. merekapitulasi hasil penilaian dan menetapkan Penerima Penghargaan Lomba Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 untuk Penyuluh Kehutanan PNS (PK PNS); dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.



B. Kategori Kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)

1. Koordinator:

- a. memvalidasi dan memverifikasi dokumen usulan Calon Penerima Penghargaan Penerima Penghargaan Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM);
- b. melakukan penilaian dari aspek administrasi, presentasi dan kondisi lapang Calon Penerima Penghargaan Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM);
- c. merekapitulasi hasil penilaian dan menetapkan Penerima Penghargaan Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM);
- d. mengkoordinasikan hasil penilaian serta penetapan Calon Penerima Penghargaan Lomba Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) kepada Ketua; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

2. Anggota:

- a. memvalidasi dan memverifikasi dokumen usulan Calon Penerima Penghargaan Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM);
- b. melakukan penilaian dari aspek administrasi, presentasi dan kondisi lapang Calon Penerima Penghargaan Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM);
- c. merekapitulasi hasil penilaian dan menetapkan Penerima Penghargaan Lomba Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM); dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.

C. Kategori Kelompok Tani Hutan (KTH)

1. Koordinator:

- a. memvalidasi dan memverifikasi dokumen usulan Penerima Penghargaan Lomba Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Kelompok Tani Hutan (KTH);
- b. melakukan penilaian dari aspek administrasi, presentasi dan kondisi lapang Calon Penerima Penghargaan Lomba Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 untuk Kelompok Tani Hutan (KTH);
- c. merekapitulasi hasil penilaian dan menetapkan Penerima Penghargaan Lomba Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Kelompok Tani Hutan (KTH);
- d. mengkoordinasikan hasil penilaian serta penetapan Penerima Penghargaan Lomba Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Kelompok Tani Hutan (KTH) kepada Ketua; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

2. Anggota:

- a. memvalidasi dan memverifikasi dokumen usulan Calon Penerima Penghargaan Lomba Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Kelompok Tani Hutan (KTH);



- b. melakukan penilaian dari aspek administrasi, presentasi dan kondisi lapang Penerima Penghargaan Lomba Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Kelompok Tani Hutan (KTH);
 - c. merekapitulasi hasil penilaian dan menetapkan Penerima Penghargaan Lomba Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Kelompok Tani Hutan (KTH); dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.
- D. Kategori Kader Konservasi Alam (KKA)
1. Koordinator:
 - a. memvalidasi dan memverifikasi dokumen usulan Calon Penerima Penghargaan Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Kader Konservasi Alam (KKA);
 - b. melakukan penilaian dari aspek administrasi, presentasi dan kondisi lapang Calon Penerima Penghargaan Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Kader Konservasi Alam (KKA);
 - c. merekapitulasi hasil penilaian dan menetapkan Penerima Penghargaan Lomba Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Kader Konservasi Alam (KKA);
 - d. mengkoordinasikan hasil penilaian serta penetapan Penerima Calon Penerima Penghargaan Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Kader Konservasi Alam (KKA) kepada Ketua; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
 2. Anggota:
 - a. memvalidasi dan memverifikasi dokumen usulan Calon Penerima Penghargaan Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Kader Konservasi Alam (KKA);
 - b. melakukan penilaian dari aspek administrasi, presentasi dan kondisi lapang Calon Penerima Penghargaan Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Kader Konservasi Alam (KKA);
 - c. merekapitulasi hasil penilaian dan menetapkan Penerima Penghargaan Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Kader Konservasi Alam (KKA); dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.
- E. Kategori Kelompok Pecinta Alam (KPA)
1. Koordinator:
 - a. memvalidasi dan memverifikasi dokumen usulan Calon Penerima Penghargaan Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Kelompok Pecinta Alam (KPA);
 - b. melakukan penilaian dari aspek administrasi, presentasi dan kondisi lapang Calon Penerima Penghargaan Lomba Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Kelompok Pecinta Alam (KPA);
 - c. merekapitulasi hasil penilaian dan menetapkan Penerima Penghargaan Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Pecinta Alam (KPA);
 - d. mengkoordinasikan hasil penilaian serta penetapan Calon Penerima Penghargaan Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Pecinta Alam (KPA) kepada Ketua; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.



2. Anggota:
 - a. memvalidasi dan memverifikasi dokumen usulan Calon Penerima Penghargaan Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Pecinta Alam (KPA);
 - b. melakukan penilaian dari aspek administrasi, presentasi dan kondisi lapang Calon Penerima Penghargaan Lomba Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Pecinta Alam (KPA);
 - c. merekapitulasi hasil penilaian dan menetapkan Penerima Penghargaan Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Pecinta Alam (KPA); dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.
- F. Kategori Kelurahan/Desa Peduli Kehutanan
 1. Koordinator:
 - a. memvalidasi dan memverifikasi dokumen usulan Calon Penerima Penghargaan Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Desa Peduli Kehutanan ;
 - b. melakukan penilaian dari aspek administrasi, presentasi dan kondisi lapang Calon Penerima Penghargaan Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Desa Peduli Kehutanan;
 - c. merekapitulasi hasil penilaian dan menetapkan Penerima Penghargaan Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Desa Peduli Kehutanan;
 - d. mengkoordinasikan hasil penilaian serta penetapan Penerima Penghargaan Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Desa Peduli Kehutanan kepada Ketua; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
 2. Anggota:
 - a. memvalidasi dan memverifikasi dokumen usulan Calon Penerima Penghargaan Lomba Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Desa Peduli Kehutanan;
 - b. melakukan penilaian dari aspek administrasi, presentasi dan kondisi lapang Calon Penerima Penghargaan Lomba Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Desa Peduli Kehutanan;
 - c. merekapitulasi hasil penilaian dan menetapkan Penerima Penghargaan Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Desa Peduli Kehutanan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

